



AMIKOM PURWOKERTO
UNIVERSITY

Bantuan UKT/SPP

Universitas AMIKOM
Purwokerto

Pendaftaran Maksimal 11
Agustus 2020


 Beasiswa UKT/SPP merupakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang orang tua atau walinya terdampak pandemi covid-19 dari Kemdikbud RI untuk membayar UKT/SPP pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 maksimal sebesar Rp. 2.400.000 per Mahasiswa

 Apabila biaya UKT/SPP lebih dari Rp. 2.400.000 maka Kekurangan biaya kuliah akan ditanggung oleh Universitas Amikom Purwokerto

Link Pendaftaran:

<https://s.id/UKT-AMIKOM>

S&K Pada Hal. 2 dan 3
Pengumuman ini



KUALIFIKASI MAHASISWA

- Merupakan Mahasiswa Aktif yang akan masuk ke semester 3, 5, 7 pada periode Semester Gasal 2020/2021 (Merujuk pada alokasi kuota Kemdikbud Mahasiswa Semester 7 Diutamakan)
- Keluarga mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak sanggup membayar UKT/SPP Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021
- Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN/APBD maupun swasta baik beasiswa penuh atau sebagian
- Diutamakan berasal dari keluarga peserta PKH (Program Keluarga Harapan) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau pendapatan kotor gabungan ortu/wali kurang dari Rp 4.000.000,- atau jika dibagi anggota keluarga max Rp 750.000,
- Melakukan pendaftaran via link <https://s.id/UKT-AMIKOM> dan melampirkan semua berkas persyaratan administratif yang berada pada halaman 3 pengumuman ini Maksimal tanggal **11 Agustus 2020**



Universitas AMIKOM Purwokerto

Persyaratan Administratif

- Surat Pernyataan Terdampak COVID-19 (**wajib**) Format dapat diunduh di Link : <https://s.id/SPbantuanUKT>
- Scan KRS (Kartu Rencana Studi) Semester Genap 2019/2020 (**wajib**)
- Scan KHS (Kartu Hasil Studi) Semester Gasal 2019/2020 (**wajib**)
- Scan Transkrip Nilai Terbaru (Per-Semester Gasal 2019/2020) (**wajib**)
- Scan kartu keluarga terbaru (**wajib**)
- Scan KTP Mahasiswa terbaru (**wajib**)
- Scan Kartu PKH (Program Keluarga Harapan / KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) - **Jika ada**)
- Scan Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali (Ayah dan Ibu, jika kedua orang tua masih lengkap harus keduanya), (**Wajib jika bukan peserta PKH/KKS**) bisa berbentuk :
 1. Jika Ayah/Ibu bekerja di instansi : Slip Gaji dari instansi terbaru
 2. Jika Ayah/Ibu wiraswasta/pekerja yang tidak ber slip gaji (termasuk jika ibu rumah tangga) : Surat Keterangan Penghasilan dari desa setempat. jika tidak ada penghasilan sama sekali bisa diisi Rp. 0,- pada surat
 3. Jika Ayah/ibu bekerja di instansi dan terkena PHK dapat mengunggah keterangan PHK
 4. Jika Ayah/ibu bekerja di instansi dan terkena PHK tapi tidak punya bukti PHK resmi dapat diganti dengan surat keterangan penghasilan dari desa setempat. jika tidak ada penghasilan sama sekali bisa diisi Rp. 0,- pada surat

